



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA

RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 840/KPTS/BPKAD/2013 pada Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kerjasama Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dengan Pihak Lain;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5 seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEDOMAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT DENGAN PIHAK LAIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
4. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat RSKMM, adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran rumah sakit.

6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan rumah sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Pihak Lain adalah Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama dengan rumah sakit yang berbentuk badan hukum dan/atau perorangan.

## BAB II BENTUK KERJA SAMA

### Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSKMM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur.

### Pasal 3

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

### Pasal 4

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa :
  - a. kerja sama operasi;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi rumah sakit.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara rumah sakit dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang RSKMM kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSKMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi rumah sakit dengan tidak mengurangi proses pelayanan yang menjadi kewajiban RSKMM.

h  
}

Pasal 5

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pendapatan RSKMM.
- (2) Pendapatan RSKMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas RSKMM.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 25 November 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 25 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN